

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KECAMATAN GUNUNGSINDUR KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 144/ PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2019
PERUBAHAN LAMPIRAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 59/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KECAMATAN GUNUNGSINDUR KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, diperlukan penyelenggara badan Ad Hoc yang mempunyai komitmen terhadap waktu penyelenggaraan dan profesional dalam melaksanakan semua tahapan; bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Sindur memberikan rekomendasi Pengganti Antar Waktu untuk mengisi kekosongan tersebut berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungsindur Nomor 001/PPK Gns/II/2019 perihal Rekomendasi Pergantian Anggota PPK Kec.Gunungsindur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Di Kecamatan Gunungsindur Komisi Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Surat Pengunduran DPiri Atas Nama Dede Hidayat sebagai Anggota Panitia Pemilihau Kcamatan Gunungsindur tertanggal 31 Januari 2019; Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungsindur Nomor 001/PPK Gns/II/2019, tanggal 6 Februari 2019 perihal Rekomendasi Pergantian Anggota PPK Kec. Gunungsindur;

Dalam keputusan KPU Nomor : 144/ PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2019 diatur tentang:

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 59/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KECAMATAN GUNUNGSINDUR KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, Yang semula Dede Hidayat menjadi Eka Dwiarti Santoso.

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Februari 2019
- Lampiran 1 halaman